

PEMBANGUNAN BENDUNGAN BENER, WARGA WADAS SETUJUI PEMBEBASAN LAHAN



Sumber gambar :

<https://bandarlampung.pikiran-rakyat.com/politik/pr-3437065172/warga-wadas-terima-ganti-untung-usai-setujui-pembebasan-lahan-tambang-andesit>

Isi Berita :

Purworejo, Beritasatu.com – Warga Wadas akhirnya menyetujui pembebasan lahan tambang batu andesit untuk keperluan material pembangunan Bendungan Bener di Purworejo, Jawa Tengah.

Kesepakatan ini dihasilkan melalui musyawarah antara warga pemilik lahan dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) pada Kamis (31/8/2023).

Wakil Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah, Sumarsono, menyatakan, musyawarah berjalan dengan lancar dan kondusif.

Pertemuan tersebut membahas dua hal pokok, yakni bentuk kompensasi bagi warga atas lahan yang dibebaskan, serta besaran nilai kompensasi tersebut.

"Semua warga yang hadir telah menyetujui pembebasan lahan dengan kompensasi berupa uang," ujarnya.

Sumarsono menjelaskan bahwa terdapat 116 bidang lahan yang masih dalam proses pembebasan, dimiliki oleh 59 orang pemilik lahan. Dalam musyawarah ini, terdapat 58 orang yang hadir. Satu pemilik lahan absen karena berada di luar kota.

Dari total hadir, 56 di antaranya telah menandatangani kesepakatan mengenai besaran nilai kompensasi. Sementara dua orang lainnya belum menandatangani karena masih ingin melakukan negosiasi terkait besaran harga dengan panitia.

"Jadi, dari 59 pemilik lahan, ada tiga yang belum menandatangani. Selebihnya, yaitu 56 orang, telah menandatangani berita acara sebagai persetujuan atas besaran kompensasi yang ditawarkan," jelas Sumarsono.

Meski terdapat tiga pemilik lahan yang belum menandatangani, Sumarsono meyakinkan bahwa seluruh proses administratif akan selesai sebelum pembayaran lahan dilakukan pada bulan depan.

Dengan demikian, pembebasan lahan di wilayah Wadas dinyatakan telah mencapai persentase 100% selesai. "Insyaallah pada bulan September, pembayaran untuk seluruh pemilik lahan akan selesai," tambahnya.

Di sisi lain, Ketua Gerakan Masyarakat Peduli Alam Desa Wadas (Gempadewa), Sudiman, mengakui bahwa ia telah menyetujui pembebasan lahan.

"Sudah banyak yang menyetujui, namun bagi yang merasa nilai kompensasinya masih terlalu rendah, akan dilakukan musyawarah lebih lanjut. Begitu yang dijelaskan tadi," ungkapnya.

Lahan yang dimiliki Sudiman tercatat atas nama istrinya, Ngadisah. Sudiman berharap adanya musyawarah tambahan agar nilai kompensasi sesuai dengan harapannya.

Sumber Berita :

1. <https://www.beritasatu.com/nusantara/1064703/pembangunan-bendungan-bener-warga-wadas-setujui-pembebasan-lahan>, "Pembangunan Bendungan bener, Warga Wadas Setujui pembebasan Lahan", tanggal 1 September 2023
2. <https://jateng.inews.id/berita/jelang-purnatugas-ganjar-warga-wadas-setujui-pembebasan-lahan-tambang-batu-andesit>, "Jelang Purna Tugas Ganjar, Warga Wadas Setujui Pembebasan Lahan Tambang Batu Andesit", tanggal 1 September 2023
3. <https://jateng.antaranews.com/berita/505662/warga-wadas-setujui-pembebasan-lahan-tambang-andesit>, "Warga Wadas Setujui Pembebasan Lahan Tambang Andesit", tanggal 31 Agustus 2023
4. <https://jatengprov.go.id/publik/musyawah-terakhir-warga-wadas-akhirnya-setujui-pembebasan-lahan/>, "Musyawarah Terakhir, Warga Wadas Akhirnya Setujui Pembebasan Lahan", tanggal 31 Agustus 2023

Catatan:

1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum Tanah Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak.
2. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum Tanah, pada Pasal 2 peraturan tersebut diatur bahwa Kepentingan Umum digunakan untuk pembangunan:
 - a. pertahanan dan keamanan nasional;
 - b. jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api dan fasilitas operasi kereta api;
 - c. waduk, **bendungan**, bendung, irigasi, saluran air dan sanitasi dan bangunan pengairan lainnya;
 - d. pelabuhan, bandar udara, dan terminal;
 - e. infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi;
 - f. pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan/atau distribusi tenaga listrik;
 - g. jaringan telekomunikasi dan informatika pemerintah;
 - h. tempat pembuangan dan pengolahan sampah;
 - i. rumah sakit Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
 - j. fasilitas keselamatan umum;
 - k. permakaman umum Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
 - l. fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau publik;
 - m. cagar alam dan cagar budaya;
 - n. kantor Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau desa;
 - o. penataan permukiman kumuh perkotaan dan/atau konsolidasi tanah serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa termasuk untuk pembangunan rumah umum dan rumah khusus;

- p. prasarana pendidikan atau sekolah Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
- q. prasarana olahraga Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
- r. pasar umum dan lapangan parkir umum;
- s. kawasan industri hulu dan hilir minyak dan gas yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah;
- t. kawasan ekonomi khusus yang diprakarsai dan atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah;
- u. kawasan industri yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah;
- v. kawasan pariwisata yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah;
- w. kawasan ketahanan pangan yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah; dan
- x. kawasan pengembangan teknologi yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat hukum suatu instansi